

PENJAMINAN MUTU PELATIHAN

Mewujudkan Kualitas Pelatihan Unggul

Dasar Hukum dan Pengertian

APA ITU PENJAMINAN MUTU PELATIHAN?



Upaya komprehensif pengendalian kualitas terhadap penyelenggaraan program pelatihan ASN agar sesuai standar mutu yang ditetapkan

DASAR HUKUM



Mengacu pada Peraturan LAN Nomor 2 Tahun 2021 dan eputusan Kepala LAN Nomor: 244/K.1/HKM.02.2 Tahun 2024 tentang Pedoman Penjaminan Mutu Pelatihan ASN

STANDAR HUKUM



Seperangkat tolak ukur kualitas pelatihan yang ditetapkan oleh LAN atau instansi teknis sebagai acuan keunggulan

Jenis Penjaminan Mutu



PENJAMINAN MUTU NASIONAL

Dilaksanakan oleh LAN melalui kebijakan nasional, akreditasi, serta monitoring dan evaluasi secara sistematis di tingkat pusat



PENJAMINAN MUTU LEMBAGA PELATIHAN

Dilakukan mandiri oleh Tim Penjaminan Mutu Internal Lembaga untuk menjaga standar kualitas pelatihan secara internal



PENJAMINAN MUTU LEMBAGA TIDAK TERAKREDITASI

Melalui proses pendampingan oleh LAN atau lembaga terakreditasi minimal kategori 'B' untuk memastikan kelayakan penyelenggara

8 Standar Mutu Kapasitas Lembaga Pelatihan

- Organisasi dan Kepemimpinan**
Memiliki struktur organisasi yang jelas, rencana strategis 1-5 tahun, serta budaya organisasi yang mendukung mutu.
- Manajemen Sumber Daya Manusia**
Kecukupan kuantitas dan kualitas pengelola (sertifikat MOT), penyelenggara (sertifikat TOC), pengampu materi, dan admin IT.
- Manajemen Sumber Daya**
Ketersediaan sarana prasarana yang mendukung konsep Green Learning Center dan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion).
- Kemitraan dan Hubungan Pemangku Kepentingan**
Kolaborasi aktif dengan pihak luar dan komunikasi yang terdokumentasi dengan penerima manfaat pelatihan.
- Manajemen Pelayanan**
Tersedianya standar pelayanan (SOP), help desk, sistem pendaftaran peserta, serta fasilitas pengelolaan aduan.
- Manajemen Mutu**
Adanya Tim Penjamin Mutu yang melakukan koordinasi dan evaluasi berkala (minimal 3 kali per program).
- Hasil Kerja Utama**
Pencapaian indikator kinerja (SAKIP/LAKIP) dan upaya meraih penghargaan atau zona integritas (WBK/WBBM).
- Manajemen Pengetahuan dan Inovasi**
Pengelolaan repositori hasil pembelajaran dan pengembangan gagasan kreatif/inovasi organisasi

7 Standar Penyelenggaraan Program Pelatihan

- Perencanaan Penyelenggaraan**
Koordinasi persiapan mencakup jadwal, anggaran, tenaga pengajar, dan manajemen risiko
- Standar Kepesertaan**
Memastikan kualifikasi dan persyaratan administrasi peserta sesuai dengan jenis pelatihan yang diikuti
- Penyelenggaraan Pelatihan**
Kesesuaian antara kurikulum, bahan ajar, dan metode pembelajaran dengan panduan teknis yang telah ditetapkan.
- Pemantauan dan Evaluasi**
Rekaman harian persoalan lapangan dalam jurnal dan evaluasi komprehensif dari sisi peserta maupun pengajar.
- Hasil Penyelenggaraan**
Transparansi kriteria kelulusan, pengelolaan produk hasil belajar, serta pelaksanaan evaluasi pasca-pelatihan untuk melihat dampak bagi alumni
- Standar Pembiayaan**
Pengelolaan anggaran yang akuntabel mengacu pada standar biaya (DIPA) sesuai peraturan perundang-undangan
- Sarana dan Prasarana Program**
Pemanfaatan teknologi pembelajaran (Wi-fi stabil, LCD, LMS) serta fasilitas asrama dan ruang makan yang layak.



CAKUPAN PROGRAM PELATIHAN



Struktur Tim Penjamin Mutu



Follow us on: